

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Suami-isteri wajib saling setia dan mencintai, hormat dan menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir maupun batin. Tujuan perkawinan tersimpul dalam fungsi suami-isteri. Tidak mungkin ada fungsi suami-isteri tanpa mengandung satu tujuan. Tujuannya yaitu jelas sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilakukan bukan untuk sementara. Tetapi perkawinan tersebut dilakukan untuk jangka waktu yang panjang atau selamanya dan tidak boleh putus begitu saja. Sebuah perkawinan dibutuhkan komitmen untuk hidup bersama, karena komitmen inilah yang dapat dipertahankan untuk selama-lamanya.

¹ P.N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pranedamedia Group, hlm. 33.

Namun demikian, hingga saat ini banyak sekali perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral. Kurangnya persiapan dan pertimbangan bisa menjadi salah satu penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang akan menyebabkan perceraian. Banyak pasangan yang melupakan bahwa untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga), bukan hanya persoalan materi, tetapi persiapan hati dan mental lah yang utama.

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian, diantaranya adalah sebagai berikut:²

1. Perselingkuhan

Perselingkuhan bisa saja terjadi karena kurangnya rasa syukur dan selalu ada rasa ketidak puasan dengan apa yang dimiliki. Pernikahan yang telah dikotori dengan pengkhianatan adalah sebuah hal yang fatal di dalam rumah tangga. Hal ini lah yang menjadi pemicu adanya sebuah perceraian.

2. Masalah Ekonomi

Tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik bisa menjadi penyebab terjadinya peceraian.

² Asep Zefhy, Menulis Referensi dari Internet, 10 November 2017, <https://aink.web.id/faktor-penyebab-perceraian/>, (17.00)

3. Kesibukkan Pekerjaan yang Berlebihan

Sibuk bekerja membuat komunikasi suami-isteri terganggu dan menjadi pasif. Karena lelah bekerja seharian sehingga ketika tiba di rumah, banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat dibandingkan dengan melakukan komunikasi. Beban pikiran karena pekerjaan terkadang membuat keduanya mudah emosi sehingga menimbulkan pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.

Islam memberikan jalan terakhir penyelesaian dengan perceraian apabila keretakan dan percecokan dalam rumah tangga sudah tidak mungkin didamaikan. Namun, perceraian sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami-isteri karena perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim dan disahkan olehnya dari Ibnu ‘Umar yang artinya: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah talak.³

Bagaimana dengan Pegawai Negeri Sipil yang hendak bercerai? Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan dalam tindakan, tingkah laku, dan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan ketika akan

³ Siti Nurul Midayanti, 2012, *Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga*, (Skripsi Syari'ah, Ahwal Al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga).

melakukan gugatan cerai, tidaklah sama seperti seseorang yang bukan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan berlakunya peraturan ini terlihat jelas bahwa ada perbedaan prosedur untuk mengajukan gugatan cerai pada Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan agar dalam kehidupan berumah tangganya, kehidupan keluarganya dalam menjalankan tugas tidak akan banyak terganggu dengan berbagai masalah dalam keluarganya.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di pemerintah Kota Tasikmalaya sendiripun banyak terjadi. Faktor-faktor alasannya pun beragam seperti yang sudah penulis sebutkan diatas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi izin perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengembangan dalam Hukum Administrasi Negara, terkait dengan pelaksanaan izin perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau refrensi pemikiran bagi masyarakat, khususnya Pegawai Negeri Sipil.